

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang sangat jelas tertera pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah adanya terdapat berbagai aspek pertauran-peraturan dalam negara tersebut yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas apabila peraturan tersebut dilanggar. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka dari itu hukum memiliki arti yang sangat penting dan berdampak bagi kehidupan masyarakatnya yang mana dapat dipergunakan pula untuk mengatur perilaku manusia dalam hidup bersosial di negara tersebut, salah satunya di Indonesia.

Hukum adalah aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat, biasanya dibuat oleh Pemerintah sebagai sistem peraturan negara. Hukum itu berisi atas 3 (tiga) hal, yaitu adanya perintah, larangan, dan adanya suruhan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam bentuk tertulis atau yang biasa kita kenal dengan undang-undang. Undang-undang dibentuk untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak bersinggungan, yang mana dapat berdampak merugikan kepentingan umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jimmy Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1.

Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya.

Hukum, menurut Subekti melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan, ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia memiliki beberapa perpaduan sistem hukum. Sistem hukum adalah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki beberapa perpaduan sistem hukum, yaitu adanya hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa terutama Belanda sebagai salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau yang lebih sering kita sebut *Civil Law*. Sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari adanya kodifikasi hukum. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat, ini disebabkan karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis serta hukumnya bertujuan agar adanya kepastian

---

<sup>2</sup>C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 14.

<sup>3</sup>Handri Raharjo, 2018, *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 26.

hukum. Salah satu himpunan undang-undang yang telah dikodifikasikan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Hukum pidana berisi keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam suatu tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Salah satu yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah sanksinya, ini bersifat negatif yang biasa disebut dengan pidana atau hukuman. Pidana atau hukuman ini bermacam-macam bentuknya, seperti hartanya diambil secara paksa karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya jika dijatuhi hukuman pidana mati.<sup>4</sup>

Pada pembahasan hukum pidana tidak pernah lepas dari masalah yang ada, salah satu pokoknya permasalahan itu tidak lain adalah tindak pidana itu sendiri. Adapun 3 (tiga) pokok masalah dalam hukum pidana, yaitu (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana; (2) masalah pertanggung-jawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan; dan (3) masalah sanksi atau pidana.<sup>5</sup>

Dalam usaha menciptakan perubahan di masyarakat agar menjadi lebih teratur dan disiplin, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada. Salah satu alat tersebut

---

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, h. 2.

<sup>5</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, h. 111.

menurut Roeslan Saleh ialah Hukum Pidana. Dengan adanya hukum pidana, pemerintah dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup dan sebagainya dengan sangat memaksa.<sup>6</sup>

Sistem transportasi di Indonesia dan perkembangannya dapat dikatakan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenis transportasi yang ada, yaitu transportasi darat, laut, serta udara, tetapi transportasi darat yang cukup dominan. Dengan menyadari bahwa pentingnya peranan transportasi darat di negara ini, maka dari itu perlu diatur bagaimana transportasi tersebut dapat terjamin bahwa lalu lintas yang ada akan menjadi aman, tertib, lancar, dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekuensi di dalam pemakaian jalan secara tidak langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan pada lalu lintas. Faktor kecelakaan lalu lintas sering dan dapat terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan dihitung banyak menimbulkan kerugian. Adapun akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum hingga timbulnya korban yang meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi :

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 2.

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengendara mengemudi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan obat, sehingga membuat pengendara mengemudi melebihi batas yang sudah ditentukan.

Di dalam ketentuan Pasal 311 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai perbuatan pengendara yang sengaja membahayakan nyawa orang lain, yaitu berbunyi :

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.
- (5) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Penulis mengambil contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2012, yaitu pengemudi mobil menabrak pengguna trotoar jalan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol (mabuk). Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 22 Januari 2012. Pada kejadian ini pengemudi Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B 2479 XI yang berinisial AS mengemudikan mobil dari arah utara ke selatan sepanjang Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat dengan kecepatan tinggi. Sehingga sesampainya di depan Departemen Perdagangan kendaraan tersebut menyelonong ke kiri naik keatas trotoar dan menabrak para pengguna trotoar.

Hingga para pejalan kaki yang tertabrak terpental dan akan menabrak besi tetapi mobil tersebut belum berhenti dan masih berjalan hingga penghalang di dekat halte kemudian menabrak halte tersebut dan setelah itu baru berhenti setelah masuk kedalam Kantor Pajak dengan menabrak hydrant air barulah kendaraan tersebut terguling ke samping kiri dengan posisi menyandar di hydrant air dan bagian depan kendaraan menghadap ke arah jalan.

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran pada lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut di atas, dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya seperti faktor jalan, faktor kendaraan, serta faktor alam.

Adapun hal yang perlu diperhatikan pula, yaitu aparat kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka pada seseorang juga harus memahami perumusan tindak pidana, karena apabila adanya kekurangpahaman terhadap hal tersebut tentu saja nantinya akan berpengaruh pula dalam menunjukkan ada atau tidaknya hubungan perbuatan dengan akibatnya serta barang bukti yang akan diajukan dan dipergunakan di muka persidangan dan tertera juga pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan yang terungkap di muka persidangan. Ini juga jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena aparat yang melaksanakan penegakan hukum

atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya sehingga dapat mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas.

Maka dari itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas menurut Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan norma dan sanksi pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas? (Studi Kasus Putusan No. 665/Pid.B/PN.JKT.PST)

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk membatasi penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu ruang lingkup tersebut hanya

---

<sup>7</sup> Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 254.

sebatas yang tercantum pada rumusan masalah saja. Yang menjadi ruang lingkup pembahasan penelitian ini, yaitu sebatas pertanggungjawaban pidana seorang pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian, khususnya kendaraan bermotor roda 4 (empat), dengan memfokuskan pada Putusan Pengadilan No. 665/Pid.B/PN.JKT.PST.

#### **D. Maksud & Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk menambah wawasan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang pada kecelakaan lalu lintas
  - b. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas menurut Hukum Pidana di Indonesia
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapana norma dan sanksi pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dengan memfokuskan pada Putusan Pengadilan No. 665/Pid.B/PN.JKT.PST.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**



## 1. Kerangka Teori

### a. Teori Pertanggungjawaban pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :<sup>8</sup>

- 1) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- 3) menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari :

- 1) Kesengajaan; dan
- 2) Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- 1) Teori Kehendak (*Willstheori*)

---

<sup>8</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, h. 15.

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1930”.<sup>9</sup>

## 2) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam tulisan *Festschrift Gieszen*, 1970). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Perbuatan ini adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.<sup>10</sup>

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

---

<sup>9</sup> Hariati Kalia, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka* (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN.DGL) dalam Jurnal *Ilmu Hukum Legal Opinion* vol. I/Edisi 4, h. 5.

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 311.

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  - 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijksbewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*hoornse tart arrest*) menjadi putusan yang hamper selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini. <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> W. Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T.Eresco, Jakarta, h. 113.

## b. Teori Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut seseorang belum tentu adil pula menurut yang lainnya. Skala keadilan tersebut bervariasi, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Teori keadilan menurut Notonegoro, menambahkan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian diartikan dalam wujud yang luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang melaksanakan kontrak. Perjanjian disini juga termasuk perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 85.

<sup>13</sup> Aim Abdulkarim, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, h. 58.

<sup>14</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

Keadilan menurut Hans Kelsen, adalah tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran agar bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>15</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana perbuatannya itu.<sup>16</sup>
- b. Pelaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Pelaku dalam tindak pidana sering juga disebut dengan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.
- c. Tindak Pidana menurut Pompe, adalah suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan dapat dihukum.<sup>17</sup>
- d. Kecelakaan Lalu Lintas menurut ketentuan Pasal 1 Angka 24, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.

<sup>16</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 11.

<sup>17</sup> P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 182.

- e. Kendaraan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7, adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- f. Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8, adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian

kepuustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>18</sup>

Dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>19</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan sebuah isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus, penulis menganalisis Putusan Pengadilan No. 665/Pid.B/PN.JKT.PST.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 24.

Berikut adalah sumber dari data sekunder :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan internet.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan atau dapat dikatakan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah mempelajari buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan hukum dan surat kabar yang juga terkait dengan bahan penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengklasifikasian data yang dicocokkan dengan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, penulis melakukan pencatatan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan, pencatatan data dilakukan secara sistematis dan konsisten agar data-data yang diperoleh tetap dalam ruang lingkup pembahasan penelitian ini serta dapat mempermudah penganalisaan data.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat tercapai maknanya.

Yang penulis bagi menjadi V Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud & tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis membahas tentang pengertian tentang kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas, pengertian pertanggungjawaban pidana, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari hukum pidana dan Undang-Undang Lalu Lintas.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang bagaimana pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas menurut Hukum Pidana.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang bagaimana penerapan norma dan sanksi terhadap pengemudi yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan lalu lintas.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir pembahasan penelitian hukum yang di format dalam kesimpulan dan saran-saran.